



DPMPTSP



RENCANA KERJA (RENJA)

DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN



2025

Program Dan Perencanaan
Analisis Rencana Program Dan Kegiatan

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi 46393
dpmpptsp.kabpangandaran@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmpstsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts.496/DPMPTSP/2024
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Peleaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
 - b. bahwa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42);
50. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pangandaran Nomor : 800/Kpts.1145/Dpmptsp/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kepala DPMPTSP adalah pejabat Perangkat Daerah (PD) yang memimpin DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.
2. Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2021 sampai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmtsp.kabpangandaran@gmail.com

Tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan perencanaan SKPD.

3. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP adalah dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Alun-alun Parigi Nomor 80 - Parigi Kabupaten Pangandaran 46393
E-mail: dpmpstsp.kabpangandaran@gmail.com

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja DPMPTSP Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala DPMPTSP ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 26 Juli 2024

a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN



JALIL NURUL HUDA, S.T.M.Dev.Plg
NIP 197201061998031002

Tembusan yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan. Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Adapun penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran yang nantinya digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh Pegawai/staff DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dan *Stake Holder* terkait dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan pelayanan perizinan sesuai Visi dan Misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pelayanan perizinan bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyajian Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa Penyusun terima dengan terbuka untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang demi terwujudnya sebuah Pelayanan Prima DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Demikian Penyusun sampaikan sebagai pengantar, atas penyajian Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Semoga DPMPTSP mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Parigi, 26 Juli 2024
Salam hormat,

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

 1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu 13

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 54

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 55

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 65

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 66

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 66

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 72

 3.3 Program dan Kegiatan 74

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....82

BAB V PENUTUP85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Demikian halnya pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Dokumen Renja dianggap penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dapat menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja pun menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Renja DPPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 mengacu Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Renja DPPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 juga diselaraskan dengan telaahan Renja Provinsi Jawa Barat Khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Hal ini dilakukan selain untuk mengakomodir program dan kegiatan DPMPTSP, juga tentunya untuk menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran sebagaimana diinginkan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pangandaran.

Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah pedoman kerja dan dokumen yang diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam membina,

melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 pun dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi penyelenggaraan kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang dapat memacu perbaikan kinerja pada tahun mendatang, terutama peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem



- Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa



- Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah



Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42);

50. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pangandaran Nomor : 800/Kpts.1145/Dpmptsp/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 antara lain adalah :

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas perumusan kondisi atau masalah pelayanan perizinan, penanaman modal, pengendalian pengaduan, dan kebijakan pelaporan layanan;
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan Pelayanan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Pengendalian Pengaduan dan Kebijakan Pelaporan Layanan bagi seluruh penyelenggara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Mengevaluasi kinerja capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan kondisi pembangunan Kabupaten Pangandaran;
2. Mengarahkan capaian Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran ke dalam suatu strategi pembangunan tahunan;
3. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyesunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan perturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja berikut pendanaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

Memuat uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bertujuan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat dan kemudahan pencapaian.

Dari hasil evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Identifikasi indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran terangkum ke dalam rencana kerja berikut ini :

- 1) Program
 - a. Input 6 Program
 - b. Output 6 Program
 - c. Outcome 6 Program
- 2) Kegiatan
 - a. Input 14 kegiatan
 - b. Output 14 kegiatan
 - c. Outcome 14 kegiatan
- 3) Sub Kegiatan
 - a. Input 47 Sub kegiatan
 - b. Output 47 Sub kegiatan
 - c. Outcome 47 Sub kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2024 (s.d Triwulan II), secara finansial didukung oleh APBD Kabupaten Pangandaran dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Jawa Barat yang terangkum sebagaimana data pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		11186	137	1681	186	0.11	2156	2479	0.22
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 2. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 3. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas 4. Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi	90	66	76	76	1.00	81	223	2.48

2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	18	6	3	3	1.00	3	12	0.67
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	12	6	6	1.00	6	24	0.67
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	6	3	3	1.00	3	12	0.67
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja keuangan yang disusun dengan baik	90	30	15	15	1.00	15	60	0.67
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	32	16	11	0.69	16	59	0.61
2	18	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	4	2	2	1.00	2	8	0.67
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.02	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah laporan retribusi yang disusun Perangkat Daerah	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan retribusi yang disusun oleh Perangkat Daerah	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67

2	18	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	0	32	16	0.50	0	16	0.50
2	18	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	18	6	3	3	1.00	3	12	0.67
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	4	5	3	0.60	1	8	0.27
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	420	138	70	30	0.43	35	203	0.48
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	8	6	3	0.50	6	17	0.47
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	8	6	4	0.67	6	18	0.50
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	90	22	15	4	0.27	12	38	0.42
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	40	27	24	0.89	15	79	0.23
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	2	1	1	1.00	1	4	0.67
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	2	45	0	0.00	2	4	0.57



2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	6	394	362	0.92	1	369	73.80
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	18	6	3	3	1.00	3	12	0.67
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	182	220	110	80	0.73	81	381	2.09
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	3	3	1.00	2	9	0.75
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	17	6	3	0.50	12	32	0.89
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	16	8	3	3	1.00	3	14	0.88
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	2	1	1	1.00	2	5	0.83
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	10	5	5	1.00	5	20	0.67
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	10	3	1	0.33	5	16	0.53
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18	2	1	1	1.00	3	6	0.33
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	10500	0	1500	0	0.00	2000	2000	0.00
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	6	0	1	0	0.00	0	0	0

						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	73	3	5	0	0.00	0	3	0.04
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38	1	1	0	0.00	0	1	0.03
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	36	1	2	0	0.00	0	1	0.03
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	390	60	80	100	1.25	50	210	0.54
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP	390	60	80	100	1.25	50	210	0.54
2	18	2	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2130	5148	305	34070	111.70	765	39983	18.77
2	18	2	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2130	3378	305	156	0.51	765	4299	2.02
2	18	2	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	600	65	25	1	0.04	25	91	0.15
2	18	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	2130	3138	305	0	0.00	0	3138	1.47



						Daerah										
2	18	5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	73	8	10	10	1.00	15	33	0.45	
2	18	5	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	18	3	3	3	1.00	2	8	0.44	
2	18	5	2.01	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	3147	305	0	0.00	0	3147	31.47	
2	18	5	2.01	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	3147	305	262	0.86	1550	4959	99.18	
2	18	5	2.01	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	219	3152	305	156	0.51	1550	4858	22.18	
2	18	6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	60	0	10	0	0.00	10	10	0.17	
2	18	6	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	0	1	0	0.00	1	1	0.17	
2	18	6	2.01	1		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	0	1	0	0.00	1	1	0.17	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2023 dijabarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja DPMPTSP, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan pemrosesan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun Rencana Strategis dan program kerja dinas;
 - b. melaksanakan penetapan anggaran dan kinerja dinas;
 - c. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal di daerah;
 - g. melaksanakan kebijakan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan yang meliputi penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi perizinan;
 - i. mengarahkan bawahan, membimbing dan memotivasi dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan efektifitas kerjanya;

- j. melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan pengukuran pencapaian Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
 - l. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
 - m. mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - n. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - p. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Dinas membawahkan:
- a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan;
 - c. penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - d. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga Dinas di lingkungan Dinas;

- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana program kerja sekretariat;
 - b. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
 - c. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan Dinas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - k. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1), membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris. Tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dan aset Dinas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. membuat petunjuk teknis dan langkah kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
- e. menghimpun dan mengelola data kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas;
- g. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dan aset yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- h. memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengelolaan tabungan perumahan, BPJS, KORPRI dan pembuatan KARIS/KARSU;
- i. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- j. mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- k. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- l. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- m. menyampaikan laporan kepegawaian dinas secara berkala kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- n. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- o. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- p. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada atasan;
- s. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dan aset Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang mempunyai jenjang jabatan lebih tinggi dan ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 dan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 yakni membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Berpedoman pada penetapan pembentukan DPMPTSP sekaligus menyelaraskan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026, maka DPMPTSP Kabupaten Pangandaran merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan penanaman modal yang membantu keberhasilan Misi Ke-4 (Empat) dan Ke-5 (Lima) Kabupaten Pangandaran.

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026, Misi ke-4 (Empat) Kabupaten Pangandaran adalah Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal. DPMPTSP membantu keberhasilan Misi Ke-4 (Empat) tersebut dengan menjalankan indikator tujuan realisasi nilai investasi. Dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran melaksanakan 2 (dua) ruang lingkup yakni pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu. Bila dilihat dalam ruang lingkup pelayanan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mencatatkan pencapaian persentase realisasi nilai investasi sebagaimana data berikut :

Tabel 2.6 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
(Kabupaten Pangandaran)

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		√	6,89	7,24	7,60	7,60	-13.59	-30.13	7,60	7,60	
2	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor			1500	2000	2500	3000	67564	18650	4000	5000	
3	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi			5	10	15	20	0	0	20	20	
4	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal			62	64	66	66	100	100	100	100	
5	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah			389,74 Milyar	428,71 Milyar	471,58 Milyar	518,73 Milyar	1.599.157.383.881	1.075.414.157.309	1.776.556.122.310	1.911.232.181.244	
6	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			6	7	8	9	0	0	9	10	
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		√	6,89	7,24	7,60	7,60	-13.59	-30.13	7,60	7,60	
2	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor			1500	2000	2500	3000	67564	18650	4000	5000	
3	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi			5	10	15	20	0	0	20	20	

***Data DPMPTSP s.d TW II Tahun 2024

Misi ke-5 (Lima) Kabupaten Pangandaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran periode 2021-2026 adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel. DPMPTSP membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut dengan menjalankan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian indikator tujuan IPP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Pengertian SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM yang dapat berupa angka maupun nilai interval.

Tujuan dari penyelenggaraan survey ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survey dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survey dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Beberapa unsur yang menjadi komponen penilaian Survey Kepuasan Masyarakat diantaranya :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.



6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Catatan:

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

Pengolahan data yang dilakukan dalam survey kepuasan masyarakat umumnya menyajikan beberapa output diantaranya meliputi :

1. Hasil SKM yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.
2. Nilai Rata-Rata (NRR) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$



Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- 1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- 2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1.	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2.	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3.	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Gap Analysis (Analisa Kesenjangan) Pengolahan data yang dilakukan dalam survey pada Triwulan I s.d IV tersebut akan menyajikan beberapa output diantaranya meliputi :

- 1. Hasil SKM yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.
- 2. Nilai Rata-Rata (NRR) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan SKM terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$



Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- 1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- 2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2.3
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1.	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2.	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3.	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Kembali pada bahasan pencapaian Misi ke-5 (Lima) Kabupaten Pangandaran, DPMPTSP membantu keberhasilan Misi Ke-5 (Lima) tersebut dengan menjalankan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian indikator tujuan IPP, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan publik merupakan hal yang tak terpisahkan dari tingkat kepuasan masyarakat. Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, pariwisata, penataan ruang, bangunan, lingkungan hidup dan pertanahan.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran melaksanakan ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu, DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi:

1. pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan baru;
2. pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan perubahan;
3. pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan perpanjangan;
4. pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan perluasan;
5. pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan penggabungan;
6. pelayanan pemberian salinan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
7. pelayanan legalisasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
8. pelayanan pencabutan penanaman modal, perizinan atas permohonan sendiri;
9. pembekuan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
10. pembatalan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
11. pengaktifan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
12. penangguhan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
13. pembinaan penanaman modal;
14. pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
15. pengenaan sanksi administratif.



Jenis izin penanaman modal dan jenis izin serta non izin yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jenis dan Waktu Proses Perizinan

A. Perizinan

No.	Perizinan	Waktu Proses	
		Permohonan Baru	Diluar Permohonan Baru
1.	Nomor Induk Berusaha (Risiko Rendah);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
2.	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Rendah);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
3.	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
4.	Nomor Induk Berusaha dan Izin (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
5.	PKKPR;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
6.	Surat Izin Usaha Perikanan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
7.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
8.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
9.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
10.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan paramedik veteriner);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
11.	Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar Kabupaten/ Kota atau Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
12.	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
13.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
14.	Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
15.	Tanda Daftar Gudang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
16.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
17.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
18.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
19.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
20.	Izin pengusahaan sumber daya air;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
21.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
22.	Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
23.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
24.	Izin operasi prasarana perkeretaapian umum;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
25.	Izin operasi sarana perkeretaapian umum;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
26.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
27.	Izin operasi perkeretaapian khusus;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
28.	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja



No.	Perizinan	Waktu Proses	
		Permohonan Baru	Diluar Permohonan Baru
29.	Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
30.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
31.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
32.	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
33.	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
34.	Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
35.	Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/ Siopsus (Risiko Menengah Rendah) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
36.	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan dan Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
37.	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
38.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
39.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
40.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
41.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
42.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
43.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
44.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Penumpang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
45.	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi) Untuk Barang;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
46.	Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
47.	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
48.	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
49.	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi untuk Melayani Angkutan Curah Air, Curah Kering, kendaraan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
50.	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja



No.	Perizinan	Waktu Proses	
		Permohonan Baru	Diluar Permohonan Baru
51.	Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
52.	Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
53.	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk/Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
54.	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
55.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
56.	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
57.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Rendah);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
58.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
59.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
60.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
61.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
62.	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
63.	Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
64.	Sertifikat laik sehat di wilayah	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
65.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja



B. Non Perizinan

No.	Perizinan	Waktu Proses	
		Permohonan Baru	Diluar Permohonan Baru
1.	Izin Praktik Dokter;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
2.	Izin Praktik Dokter Gigi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
3.	Izin Praktik Dokter Hewan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
4.	Izin Praktik Dokter Spesialis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
5.	Izin Praktik Bidan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
6.	Izin Praktik Perawat;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
7.	Izin Praktik Perawat Gigi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
8.	Izin Praktik Fisioterapis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
9.	Izin Kerja Refraksionis opstisien / optometris;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
10.	Izin Kerja Teknisi Gigi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
11.	Izin Praktik Apoteker;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
12.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
13.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
14.	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
15.	Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
16.	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
17.	Izin Praktik Tenaga Gizi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
18.	Izin Kerja Tenaga Gizi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
19.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
20.	Izin Kerja Audiologis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
21.	Izin Praktik Penata Anestesi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
22.	Izin Praktik Elektromedis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
23.	Izin Kerja Fisikawan Medik;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
24.	Izin Kerja Radioterapis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
25.	Izin Kerja Radiografer;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
26.	Izin Terdaftar Penyehat Tradisional;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
27.	Izin Praktik Okupasi Terapis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
28.	Izin Praktik Terapis Wicara;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
29.	Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
30.	Izin Teknisi Pelayanan Darah;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
31.	Izin Praktik Ortotis Prostetis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
32.	Izin Kerja Ortotis Prostetis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
33.	Izin Tukang Gigi;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
34.	Izin Praktik Psikologi Klinis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
35.	Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
36.	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
37.	Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
38.	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja



No.	Perizinan	Waktu Proses	
		Permohonan Baru	Diluar Permohonan Baru
39.	Izin Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
40.	Izin Tenaga Kerja Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
41.	Izin Praktik Akupuntur Terapis;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
42.	Izin Praktik Ahli Teknologi Labratorium Medik;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
43.	Izin Operasional Pendidikan Formal;	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
44.	Izin Operasional Pendidikan Non Formal; dan	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja
45.	Izin Penyelenggaraan Reklame	7 (Tujuh) Hari Kerja	4 (Empat) Hari Kerja

***Sumber : Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022



Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Pangandaran merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61.B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran.



Tabel 2.4
Realisasi Jumlah Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

No	Nama Izin	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	30.561	13.448
2	NIB + SS (Risiko Menengah Rendah)	2.348	
3	NIB + SS Risiko Menengah Tinggi	6	
4	NIB + Izin	12	
5	PKKPR	54	
6	Tanda Daftar Gudang	4	
7	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	143	
8	Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah	3	
9	Persetujuan Bangunan Gedung	62	
10	Izin Penyelenggaraan Reklame	27	15
11	Izin Operasional Pendidikan Non Formal	89	3
12	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	1	7
13	Izin Kerja Radiografer	1	4
14	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5	1
15	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	10	18
16	Izin Praktik Apoteker	54	34
17	Izin Praktik Bidan	160	299
18	Izin Praktik Dokter	106	45
19	Izin Praktik Dokter Gigi	58	10
20	Izin Praktik Dokter Spesialis	12	10
21	Izin Praktik Dokter Hewan	18	0
22	Izin Praktik Fisioterapis	12	4
23	Izin Praktik Penata Anestesi	2	0
24	Izin Praktik Perawat	152	103
25	Izin Praktik Tenaga Gizi	1	2
26	Izin Kerja Tenaga Gizi	3	5
27	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	77	32
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	11	6
29	Izin Kerja Radiografer	3	
30	Izin Praktik Okupasi Terapis	12	
31	Izin Praktik Perawat Gigi	8	
32	Izin Tukang Gigi	10	
TOTAL		34.040	14.046

***Data DPMPTSP Kabupaten Pangandaran



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi penyelenggaraan Renstra SKPD.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi DPMPTSP Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanaman modal.

Adapun isu strategis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara utuh utamanya untuk melaksanakan urusan penanaman modal.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/ investor.
3. Ketersediaan perangkat hukum dan peraturan pelaksana lainnya sebagai dasar legal formal pelayanan penanaman modal bagi investor.
4. Implementasi teknologi komunikasi dan informasi untuk pelaksanaan *e-government* dalam hal pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kemudahan berbisnis.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi.
7. Penyusunan rencana rinci tata ruang dan zonasi yang mengakomodir kegiatan investasi.
8. Menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alat dalam pemrosesan permohonan izin yang mengikuti dinamika dunia usaha.
9. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan iklim investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Pangandaran.
10. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.

11. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja pada suatu Perangkat Daerah (PD) merupakan tindak lanjut dari Rancangan Awal RKPD, oleh karena itu perencanaan tahunan PD tidak akan lepas dari perencanaan tahunan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dilakukan untuk memverifikasi dan menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD.

Review ancatan awal RKPD terhadap identifikasi indikator program, dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Pangandaran terangkum ke dalam rencana kerja berikut ini :

- 1) Program
 - d. Input 6 Program
 - e. Output 6 Program
 - f. Outcome 6 Program
- 2) Kegiatan
 - d. Input 12 kegiatan
 - e. Output 12 kegiatan
 - f. Outcome 12 kegiatan
- 3) Sub Kegiatan
 - d. Input 29 Sub kegiatan
 - e. Output 29 Sub kegiatan
 - f. Outcome 29 Sub kegiatan

Tabel 2.7 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				Rp3.605.768.248					Rp15.546.600.000	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	221 Investor	Rp110,763,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	221 Investor	Rp221,526,000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Rp110,763,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Rp110,763,000	
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Pangandaran	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	Rp110,763,000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Pangandaran	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0 Dokumen	0	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pangandaran	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pangandaran	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp110,763,000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang	0 Dokumen	0	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	Rp110,763,000	

			Dibuat			Kota		Dibuat			
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	0 Dokumen	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Rp110,763,000	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	10%	Rp221,526,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	10%	Rp193,287,820	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Rp221,526,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Rp193,287,820	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Rp110,763,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9 Dokumen	Rp193,287,820	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Rp110,763,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	90	Rp327,757,570	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	90	Rp10,121,831,447	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Rp327,757,570	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Rp10,121,831,447	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	404 Dokumen	Rp35,927,200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	



	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	404 Pelaku Usaha	Rp161,473,630	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	404 Pelaku Usaha	Rp10,022,473,618	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Rp85,106,300	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Rp54,107,629	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	404 Kegiatan Usaha	Rp45,250,440	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	404 Kegiatan Usaha	Rp45,250,200	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	471,58 Milyar Rupiah	Rp45,099,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	471,58 Milyar Rupiah	Rp647,851,800	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Rp45,099,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Rp647,851,800	



	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pangandaran	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan Usaha	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pangandaran	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 Kegiatan Usaha	Rp90,425,000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pangandaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	323 Pelaku Usaha	Rp331,563,000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52 Kegiatan Usaha	Rp45,099,000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pangandaran	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	52 Kegiatan Usaha	Rp225,863,800	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10%	Rp17,596,500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Pangandaran	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10%	Rp59,031,409	



	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp17,596,500	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp59,031,409	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Rp17,596,500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	Rp59,031,409	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pangandaran	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	86% 86% 86% 86%	Rp2,883,026,178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pangandaran	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	86% 86% 86% 86%	Rp4,303,071,524	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	3 Dokumen	Rp55,709,880	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp5,144,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp42,100,880	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1,693,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1,693,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	



	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1,693,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1,693,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp5,144,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Rp5,144,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp1,693,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	15	Rp2,092,725,837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	15 Dokumen	Rp2,444,701,912	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp2,064,029,837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	Rp2,438,711,912	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp23,310,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp2,693,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp2,995,000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Rp2,693,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp2,995,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp23,310,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Rp23,310,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp23,310,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp23,310,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp100,734,498	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp19,314,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Rp62,263,535	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	Rp19,156,963	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	3 Laporan	Rp241,293,203	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	3 Laporan	Rp315,059,846	

Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp2,281,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp3,001,526	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Rp45,901,075	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Rp70,018,006	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Rp15,843,875	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Rp25,088,657	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp30,854,540	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp25,252,682	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Rp10,954,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	Rp10,954,800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Rp135,457,163	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	180,744,175	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp33,802,912	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp57,460,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Rp10,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp23,802,912	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp21,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp36,460,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	3 Laporan	Rp197,702,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	3	Rp1,204,676,000	



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38 Laporan	Rp3,102,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38 Laporan	Rp3,100,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp64,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp523,040,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp130,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp678,536,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	4 Laporan	Rp114,437,848	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	4 Laporan	Rp276,029,766	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp47,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp52,014,883	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp49,075,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp64,014,883	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp7,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp7,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Rp10,862,848	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp152,500,000	

***Sumber : DPMP TSP Kab.Pangandaran (SIPD - Penetapan RKPD 2025)



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini akan diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Berikut merupakan penjelasan tentang proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan yang memiliki kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran :

Tabel 2.8 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP	NIHIL	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 secara khusus tidak mencantumkan visi dan misi tersendiri. Namun, peraturan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional yang lebih luas.

- (1) Mengarahkan Penyusunan RKP 2025

Memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam proses penyusunan RKP Tahun 2025.

- (2) Menyelaraskan dengan RPJMN

Memastikan bahwa RKP 2025 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga arah pembangunan tahunan sesuai dengan tujuan jangka menengah.

- (3) Meningkatkan Efektivitas Pembangunan

Mengatur proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan.

2. Visi Misi

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, tujuan-tujuan di atas berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, yang umumnya mencakup:

- (1) Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan

Mendukung upaya pemerintah untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang, meningkatkan kemandirian bangsa, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

- (2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia

Dengan perencanaan pembangunan yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



(3) Memperkuat ketahanan nasional

Peraturan ini berperan dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026" menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan Jawa Barat untuk periode 2024-2026 berfokus pada peningkatan kemandirian masyarakat. Kebijakan ini disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya dan isu-isu strategis yang dihadapi Jawa Barat. Beberapa isu tersebut antara lain:

- (1) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pengendalian pertumbuhan penduduk;
- (2) Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta peningkatan investasi dan kualitas usaha;
- (3) Pemerataan pembangunan wilayah, yang didukung oleh infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan industri, transportasi massal, infrastruktur dasar, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (4) Peningkatan kehidupan berdemokrasi, reformasi birokrasi, dan inovasi daerah, melalui penguatan lembaga demokrasi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah.

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

A. Visi Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah

"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa"

Visi ini menggambarkan cita-cita Kabupaten Pangandaran untuk menjadi yang terdepan dalam industri pariwisata, dengan standar kualitas kelas dunia. Namun, pencapaian ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai karakter bangsa.

B. Misi Kabupaten Pangandaran

- (1) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
- (2) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
- (3) Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
- (4) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis

potensi lokal

- (5) Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
- (6) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

C. Isu Strategis Kabupaten Pangandaran

Isu strategis merupakan tantangan atau permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan pembangunannya. Isu-isu ini perlu diatasi agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi dalam dokumen meliputi:

- (1) Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca Pemilu Serentak 2024
- (2) Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah
- (3) Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- (4) Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pencegahan serta penanganan stunting
- (5) Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
- (6) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum menyeluruh
- (7) Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi
- (8) Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan
- (9) Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang wilayah
- (10) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan perubahan iklim
- (11) Ketidakesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja
- (12) Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi
- (13) Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik
- (14) Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan pengembangan teknologi terapan
- (15) Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN

D. Tema Kabupaten Pangandaran

Tema pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 adalah:
“Peningkatan Daya Saing Daerah”.

Tema ini mencerminkan fokus utama pembangunan pada tahun 2025, yaitu meningkatkan kemampuan daerah dalam bersaing di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan daya saing ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan merupakan program-program atau kegiatan yang dianggap paling penting dan mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Prioritas-prioritas ini dipilih berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi dan tema pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 meliputi:

- (1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
- (2) Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya
- (3) Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
- (4) Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana
- (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
- (6) Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

F. Program Prioritas Kabupaten Pangandaran

Program prioritas atau kamus usulan aspirasi merupakan daftar program atau kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai prioritas pembangunan. Program-program ini dapat berasal dari usulan masyarakat, perangkat daerah, atau pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa program prioritas/kamus usulan aspirasi yang tercantum dalam dokumen meliputi:

- (1) Pengembangan UMKM

- (2) Pengembangan Industri Kreatif
- (3) Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- (4) Peningkatan Produksi Pertanian
- (5) Peningkatan Produksi Perikanan
- (6) Penguatan BUMDES
- (7) Pemasaran Produk Unggulan Daerah Terintegrasi dengan Pariwisata
- (8) Penguatan Pendidikan Informal dan Kesetaraan
- (9) Penguatan PAUD
- (10) Penguatan Pendidikan Keagamaan
- (11) Sarana dan Prasarana Keagamaan
- (12) Pengembangan Keolahragaan
- (13) Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda
- (14) Peningkatan Layanan Kesehatan Pedesaan
- (15) Masyarakat Tangguh Bencana
- (16) Peningkatan Pelayanan Sosial Pedesaan
- (17) Pembinaan Pemerintahan Desa
- (18) Pembangunan Sanitasi Komunal
- (19) Pengembangan Drainase dan Irigasi
- (20) Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
- (21) Pengelolaan TPS3R
- (22) Peningkatan Jalan Akses ke Pusat Kegiatan Strategis
- (23) Penyediaan Pelengkap Jalan
- (24) Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Secara umum, DPMPTSP memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi investasi dan memberikan pelayanan perizinan yang terpadu. Beberapa poin kebijakan dalam yang terkait dengan tupoksi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- (1) Isu Strategis: **"Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan"**. Isu ini secara langsung berkaitan dengan tugas DPMPTSP dalam mempromosikan potensi daerah, meningkatkan iklim investasi, dan memfasilitasi penanaman modal.
- (2) Prioritas Pembangunan: **"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui... Peningkatan Iklim Investasi..."**. Prioritas ini juga secara langsung menempatkan DPMPTSP sebagai salah satu aktor penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi.
- (3) Program Prioritas/ Kamus Usulan Aspirasi: **"Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi"**. Program ini menegaskan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memiliki peran kunci dalam



memberikan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan non-perizinan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dirumuskan berdasarkan isu-isu dan analisis strategik dan merupakan implentasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dilakukan penyelarasan sasaran pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Dari proses penyelarasan tersebut kemudian ditentukan tujuan yang akan dicapai pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Adapun hasil penyelarasan sasaran Rancangan RPJMD kedalam Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ FORMULASI	SATUAN	TARGET					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
MISI 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal											
1.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Persentase Realisasi nilai investasi	Meningkatnya investasi dan realisasi investasi daerah	Persentase realisasi nilai investasi <i><u>$((Jumlah\ Investasi\ Tahun\ n) - (Jumlah\ Investasi\ Tahun\ n-1)) \times 100\%$</u></i> <i>Jumlah Investasi Tahun n-1</i>	Persentase (%)	6,57	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel											
2.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPTSP Kab.Pangandaran <i>(Laporan Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP)</i>	Nilai	87,17	87,67	88,17	88,67	89,17	89,67
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik <i>(Nilai interval yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan)</i>	Nilai Interval (NI)	2,55-2,60	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran mengacu pada prioritas pembangunan dalam RKPD serta tujuan, sasaran dan targetan pembangunan yang tertuang dalam Renstra. DPMPTSP Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran T.A 2025 merupakan program dan kegiatan terpilih berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah yang diadopsi berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif serta lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ada 2 (dua) rincian kategori program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran, yaitu :

A. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas

Program/kegiatan/sub kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan prioritas urusan pemerintahan bidang penanaman modal berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - 2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 2.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 2.1.3 Pengawasan Penanaman Modal
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - 3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - 4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 4.1.2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
 - 4.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - 5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pengolahan, Penyajian, Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Program/kegiatan/sub kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi. Adapun rincian program/kegiatan urusan dasar DPMPTSP Kabupaten Pangandaran berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.4.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.5.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

1.5.3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.5.4 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.6.1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6.4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.6.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.8.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.3 Pengadaan Mebel
- 1.8.4 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.9.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Pangandaran

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								3.306.535.168	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86 %	4.303.071.524			90 %	2.722.483.298
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.144.000			3 Dokumen	5.144.000
2	18	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	5.144.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	5.144.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15 Dokumen	2.444.701.912			15 Dokumen	2.131.103.335
2	18	01	2.02	1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Orang/ bulan	2.438.711.912	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			16 Orang/ bulan	2.125.717.335
2	18	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	2.693.000
2	18	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan LaporKeuangan Bulanan/ Triwulanan/SeMester SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	2.995.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	2.693.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				3 Laporan	315.059.846			3 Laporan	248.293.203
2	18	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	3.001.526	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Paket	3.281.750
2	18	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Paket	70.018.006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70 Paket	45.901.075
2	18	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	25.088.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Paket	18.843.875
2	18	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Kab. Pangandaran,	6 Paket	25.252.682	PENDAPATAN ASLI			6 Paket	33.854.540

					Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)			
2	18	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	10.954.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	10.954.800
2	18	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Laporan	180.744.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Laporan	135.457.163
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	57.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	23.802.912
2	18	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	21.000.000,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	-
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	36.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	23.802.912
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Laporan	1.204.676.000			3 Laporan	197.702.000
2	18	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38 Laporan	3.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Laporan	3.102.000
2	18	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	523.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	64.400.000
2	18	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	678.536.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	130.200.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 Laporan	276.029.766			4 Laporan	116.437.848
2	18	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	52.014.883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	48.000.000
2	18	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	64.014.883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	49.075.000
2	18	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	7.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	7.500.000
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	152.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	10.862.848
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			221 Investor	221.526.000			243 Investor	110.763.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	110.763.000			1 Dokumen	110.763.000
2	18	02	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	110.763.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	-
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	110.763.000			1 Dokumen	110.763.000
2	18	02	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	Kab. Pangandaran,	1 Dokumen	110.763.000	PENDAPATAN ASLI		1 Dokumen	110.763.000

					Kabupaten/ Kota	Investasi Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)			
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			20 %	193.287.820			20 %	110.763.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			10 Dokumen	193.287.820			10 Dokumen	110.763.000
2	18	03	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	193.287.820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	110.763.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			90 %	10.121.831.447			90 %	291.830.370,
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1 laporan	10.121.831.447			1 laporan	291.830.370
2	18	04	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404 Pelaku Usaha	10.022.473.618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		444 Pelaku Usaha	161.473.630
2	18	04	2.01	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404 Kegiatan Usaha	45.250.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		444 Kegiatan Usaha	45,250,440
2	18	04	2.01	3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pelaku Usaha	54.107.629	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Pelaku Usaha	85,106,300
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			471,58 Milyar	647.851.800			518,73 Milyar	45.099.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3 Laporan	647.851.800			3 Laporan	45.099.000
2	18	05	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kegiatan Usaha	90.425.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		0 Kegiatan Usaha	-
2	18	05	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323 Pelaku Usaha	331.563.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		0 Pelaku Usaha	-
2	18	05	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 Kegiatan Usaha	225.863.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		52 Kegiatan Usaha	45.099.000

2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			10%	59.031.409			10%	25.596.500
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	59.031.409			1 Dokumen	25.596.500
2	18	06	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	59.031.409	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	25.596.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan fokus pada bidang urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pada Tahun Anggaran 2025 akan melaksanakan rencana kerja dan program kegiatan dengan rencana pendanaan sebesar Rp 15.546.600.000,00 sebagaimana rincian penjelasan berikut ini :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.303.071.524,00.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.144.000,00.
 - 1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.144.000,00.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.444.701.912,00.
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.438.711.912,00.
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.995.000,00.
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.995.000,00.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 315.059.846,00.
 - 3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.252.682,00.
 - 3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.001.526,00.
 - 3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.088.657,00.
 - 3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.954.800,00.
 - 3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp 180.744.175,00.
 - 3.6 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 70.018.006,00.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.204.676.000,00.
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran



- sebesar Rp 3.100.000,00.
- 4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 523.040.000,00.
- 4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp 678.536.000,00.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 57.460.000,00.
- 5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp 36.460.000,00.
- 5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000,00.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 276.029.766,00.
- 6.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp 152.500.000,00.
- 6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 52.014.883,00.
- 6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 64.014.883,00.
- 6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.500.000,00.
- (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 221.526.000,00.
10. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.763.000,00
- 10.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.763.000,00.
- 10.2 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
11. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.763.000,00.
- 11.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.763.000,00.
- 11.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.



- (3) Program Promosi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 193.287.820,00.
- 12. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 193.287.820,00.
 - 12.1 Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00.
 - 12.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 193.287.820,00.
- (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.121.831.447,00.
- 13. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.121.831.447,00.
 - 13.1 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.022.473.618,00.
 - 13.2 Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, dengan pagu anggaran sebesar Rp 45.250.200,00.
 - 13.3 Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan pagu anggaran sebesar Rp 54.107.629,00.
- (5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 647.851.800,00.
- 14. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 647.851.800,00.

- 14.1 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, dengan pagu anggaran sebesar Rp 90.425.000,00.
- 14.2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dengan pagu anggaran sebesar Rp 331.563.000,00.
- 14.3 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 225.863.800,00.
- (6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.031.409,00.
- 15. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.031.409,00.
 - 15.1 Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.031.409,00.

BAB V PENUTUP

Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan proses awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Ranwal RPJMD dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengukung pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran.

Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan uraian rencana program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaannya karena akan menentukan keberhasilan terwujudnya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran serta mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Perangkat Daerah Terkait, khususnya seluruh Pegawai dan Staff di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran serta pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran.

Renja DPMPTSP Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan bahan verifikasi untuk melihat kesesuaian dengan RKPD 2025 Kabupaten Pangandaran sebelum menjadi Rencana Kerja Definitif, rencana kerja tahunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Parigi

Pada Tanggal : 26 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PANGANDARAN



JAYATI RULHUDA, S.T.M.Dev.Plg

NIP 197201061998031002